



KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR HK.01.07/MENKES/6464/2021

TENTANG
TIM PENGUJI KESEHATAN
RUMAH SAKIT UMUM PUSAT DR. KARIADI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk kepentingan pengujian kecakapan jasmani/rohani Calon Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Negeri Sipil perlu dilakukan pengujian kesehatan;
- b. bahwa berdasarkan Nota Dinas Sekretaris Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan Nomor KP.04.05/14/7486/2021, tanggal 24 Mei 2021, Hal Usul Penetapan Tim Penguji Kesehatan (TPK) Rumah Sakit Umum Pusat dr. Kariadi, perlu membentuk Tim Penguji Kesehatan untuk mendukung pelaksanaan pengujian kesehatan Calon Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Negeri Sipil di wilayah Provinsi Jawa Tengah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Kesehatan tentang Tim Penguji Kesehatan Rumah Sakit Umum Pusat dr. Kariadi;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1977 tentang Pengujian Kesehatan Pegawai Negeri Sipil dan Tenaga-Tenaga Lainnya yang Bekerja pada Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Tahun 1977 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3105);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
4. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2021 tentang Kementerian Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 83);
5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 25 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1146);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG TIM PENGUJI KESEHATAN RUMAH SAKIT UMUM PUSAT DR. KARIADI.

KESATU : Menetapkan Tim Penguji Kesehatan Rumah Sakit Umum Pusat dr. Kariadi dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KEDUA : Tim Penguji Kesehatan Rumah Sakit Umum Pusat dr. Kariadi melaksanakan tugas pengujian kesehatan Calon Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- KETIGA : Pembiayaan yang timbul sebagai pelaksanaan tugas Tim Penguji Kesehatan Rumah Sakit Umum Pusat dr. Kariadi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Pada saat Keputusan Menteri ini mulai berlaku, Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.02.02/II-2/1283/2014 tentang Pembentukan Tim Penguji Kesehatan Rumah Sakit Umum Pusat dr. Kariadi dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KELIMA : Keputusan Menteri ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 31 Desember 2024.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 7 Oktober 2021

MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BUDI G. SADIKIN

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
2. Kepala Badan Kepegawaian Negara;
3. Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan;
4. Inspektur Jenderal Kementerian Kesehatan;
5. Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan Kementerian Kesehatan;
6. Gubernur Provinsi Jawa Tengah;
7. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah;
8. Direktur Utama Rumah Sakit Umum Pusat dr. Kariadi;
9. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Hukum dan Organisasi
Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan,



Sundoyo, SH, MKM, M.Hum
NIP 196504081988031002

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR HK.01.07/MENKES/6464/2021
TENTANG
TIM PENGUJI KESEHATAN RUMAH SAKIT
UMUM PUSAT DR. KARIADI

TIM PENGUJI KESEHATAN
RUMAH SAKIT UMUM PUSAT DR. KARIADI

NO	NAMA	NIP	PANGKAT/ GOL	JABATAN	LOKASI TIM PENGUJI KESEHATAN
1	2	3	4	5	6
1	dr. Farida, SpPD	197205212009122001	Penata Tk.I, III/d	Ketua	RSUP dr. Kariadi
2	dr. Thomas Handoyo, SpPD-KP	197703072010121001	Penata Tk.I, III/d	Anggota	RSUP dr. Kariadi
3	dr. Yohana Prima Ceria Anindita, SpPD	198704042019022001	Penata Muda Tk.I, III/b	Anggota	RSUP dr. Kariadi
4	dr. Maya Nuriya Widyasari, SpRad(K)	198005042010122002	Penata Tk.I, III/d	Anggota	RSUP dr. Kariadi
5	dr. Fasto Sepsatya, SpRad	198909142018011001	Penata Muda Tk.I, III/b	Anggota	RSUP dr. Kariadi
6	dr. Soesmeyka Savitri, SpKJ	197208252009122001	Penata Tk.I, III/d	Anggota	RSUP dr. Kariadi
7	dr. Mahesa Permana Kardis, SpKJ	198807152020121006	Penata Muda Tk.I, III/b	Anggota	RSUP dr. Kariadi
8	dr. Ria Triwardhani	196705202005012001	Pembina, IV/a	Anggota	RSUP dr. Kariadi
9	dr. Dian Widyaningrum, SpPK	197402052003122002	Penata Tk.I, III/d	Anggota	RSUP dr. Kariadi
10	dr. Dik Puspasari, SpPA(K)	196801241998032005	Pembina Utama Muda, IV/c	Anggota	RSUP dr. Kariadi
11	dr. Devia Eka Listiana, MSiMed, SpPA	197703282006042002	Pembina, IV/a	Anggota	RSUP dr. Kariadi

NO	NAMA	NIP	PANGKAT/ GOL	JABATAN	LOKASI TIM PENGUJI KESEHATAN
1	2	3	4	5	6
12	dr. Fatimah Dyah Nur Astuti, SpM(K), MARS	197909152008122002	Penata Tk.I, III/d	Anggota	RSUP dr. Kariadi
13	dr. Dina Novita, SpM(K)	197811262010122002	Penata, III/c	Anggota	RSUP dr. Kariadi
14	dr. Muyassaroh, Sp.THT-KL(K), MSiMed	196212081989012001	Pembina Utama Madya, IV/d	Anggota	RSUP dr. Kariadi
15	dr. Farokah, Sp.THT- KL, MSiMed	196301051997032001	Pembina Tk.I, IV/b	Anggota	RSUP dr. Kariadi
16	Nur Indah Puspitosari, SKom	198101042009122001	Penata Muda, III/a	Tata Usaha	RSUP dr. Kariadi

MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BUDI G. SADIKIN

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Hukum dan Organisasi

Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan,



Sundoyo, SH, MKM, M.Hum

NIP 196504081988031002